



BERLAKU 24-30 AGUSTUS 2021

PPKM Jawa-Bali Turun Jadi Level 3

JAKARTA (KR) - Pemerintah memutuskan untuk menurunkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali, wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, Surabaya Raya dan Bandung Raya. Penerapan PPKM di wilayah tersebut menjadi Level 3 dan berlaku hingga 30 Agustus mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/8).

Penurunan level PPKM itu tak lepas dari penurunan kasus positif Covid-19, kematian serta tingkat keterisian rumah sakit rujukan atau bed occupancy rate (BOR). "Untuk Jawa dan Bali, wilayah aglomerasi, Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, beberapa wilayah kota sudah bisa berada pada Level 3 pada tanggal 24 Agustus 2021," kata Presiden.

Dijelaskan, Pemerintah memperpanjang PPKM di Jawa dan Bali selama satu pekan atau hingga 30 Agustus. Penerapan PPKM kembali dilanjutkan selama satu pekan karena penularan Covid-19 masih terjadi.

Penerapan PPKM dengan level berbeda-beda di sejumlah daerah menyesuaikan tingkat penularan Covid-19 sejauh ini. Daerah yang digolongkan paling berisiko bakal menerapkan PPKM Level 4 atau yang tertinggi. Jenis-jenis pembatasan kegiatan masyarakat pun berbeda di setiap daerah. Tergantung level PPKM serta tingkat penularan yang masih terjadi.

Presiden juga menjelaskan, restoran diizinkan menyediakan layanan dine-in di wilayah PPKM Level 3 selama perpanjangan PPKM mulai Selasa (24/8) hari ini. Namun, layanan makan tempat terbatas dengan tingkat keterisian maksimal 25 persen atau dua orang per meja. Selain itu, restoran maksimal buka hingga pukul 20.00 waktu setempat.

Pusat perbelanjaan (mal) juga diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas atau okupansi maksimal 50 persen dan maksimal beroperasi hingga pukul 20.00.

Pemerintah memperbolehkan industri berorientasi ekspor untuk beroperasi 100 persen. Namun diingatkan agar protokol kesehatan tetap dijalankan secara ketat. "Industri berorientasi ekspor dan penunjangnya dapat beroperasi 100 persen, namun apabila terjadi kluster baru Covid-19 maka akan ditutup selama lima hari," tegas Jokowi.

Pemerintah turut membuka tempat ibadah dengan maksimal keterisian 25 persen atau maksimal 30 orang.

Kebijakan PPKM dinilai cukup efektif untuk menekan laju penularan Covid-19 di DIY. Hal itu bisa dilihat dari jumlah kasus harian Covid-19 dan angka kematian yang mulai menurun. Sebaliknya untuk angka kesembuhan, menunjukkan tren positif karena jumlahnya terus meningkat.

* Bersambung hal 7 kol 5

Tindak Lanjut	
☐	Untuk Ditanggapi
☐	Untuk Diketahui
☐	Jumpa Pers

1.
2.
3.
4.
5.

PPKM

Sambungan hal 1

Kendati demikian, masyarakat tidak boleh abai dalam penegakan protokol kesehatan (prokes), karena pandemi belum berakhir.

"Kalau dilihat dari tren kasus positif yang terus menurun dan jumlah pasien sembuh yang mengalami kenaikan, kebijakan PPKM ini cukup efektif untuk menekan laju penularan Covid-19 di DIY. Kendati demikian bukan berarti masyarakat menjadi lengah dan abai dalam menegakkan prokes," kata Sekda DIY Drs K Baskara Aji MM di Kepatihan, Yogyakarta.

Baskara Aji mengungkapkan, Pemda DIY siap melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat sebaik-baiknya. Penegakan prokes dan percepatan vaksinasi akan terus dilakukan. Karena hanya dengan cara tersebut penanganan Covid-19 bisa dilakukan maksimal.

Penambahan kasus konfirmasi positif harian Covid-19 di DIY secara umum menunjukkan tren menurun mulai 19 Juli hingga 23 Agustus 2021. Sedangkan pada Senin ke-

marin bertambah 507 kasus sehingga total 145.115 kasus. Menurut Kabag Humas Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Ditya Nanaryo Aji, pasien sembuh bertambah 1.553 menjadi 123.459 kasus. Kasus meninggal bertambah 39 kasus menjadi 4.614 kasus.

"Rerata kasus positif harian mencapai 17,59 persen dengan jumlah kasus aktif mencapai 17.042 kasus. Riwayat sementara kasus terkonfirmasi Covid-19 yaitu 461 kasus tracing kontak positif, 32 kasus periksa mandiri dan 14 kasus belum ada informasi," tutumnya. (Sim/ra/Ria)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005